



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Jon Kenedi;
Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Bulan, 18 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;
Alamat : Jl. Timur Indah Ujung Perum Graha Timur Indah Estate 3
No. 4 RT.15 Kota Bengkulu;

Yang selanjutnyadisebut sebagai :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 400 /Pdt.P/2018/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Suami dari Winna Jivika Paramitha yang telah melangsungkan pernikahan dengan kutipan Akte Nikah No. 17/17/II/2015 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon bernama ABIYYU ALGHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) dari Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KK tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;
- Bahwa nama anak Pemohon Sebenarnya adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI;
- Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan KK;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akte dan KK kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili dikota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan dan akan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI; dan pada KK diperbaiki dari nama ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2dari 7 Hal. PenetapanNomor400/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:1771021801840001 An. JON KENEDI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:1771025709860006 An. WINNA JIVIKA PARAMITHA, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771090907150001. An. Kepala Keluarga JON KENEDI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah Atas nama, JON KENEDI, S.H. dengan WINNA JIVIKA PARAMITHA, S.KM, M.M. yang dikeluarkan oleh KUA Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor: 17/17/II/2015 Tanggal, 17 Januari 2015., telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **BERLAN**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari Saksi;
 - Bahwa pemohon adalah Suami dari Winna Jivika Paramitha yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 17/17/II/2015 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon bernama ABIYYU ALGHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) dari Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;

Hal. 3dari 7 Hal. PenetapanNomor400/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KK tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;
- Bahwa nama anak Pemohon Sebenarnya adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI;
- Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MEDY FITRIANDY**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Suami dari Winna Jivika Paramitha ;
- Bahwa anak ke-1 (satu) dari Pemohon bernama ABIYU ALGHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) dari Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;
- Bahwa dalam KK tercantum nama anak Pemohon adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI;
- Bahwa nama anak Pemohon Sebenarnya adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI;
- Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 4dari 7 Hal. PenetapanNomor400/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah ABIYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYU AL-GHIFARI HABIBI; dan pada KK diperbaiki dari nama ABIYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYU AL-GHIFARI HABIBI;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5dari 7 Hal. PenetapanNomor400/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 1771-LU-03112015-0055 tertanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI; dan pada KK diperbaiki dari nama ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI PUTRA KENEDI menjadi ABIYYU AL-GHIFARI HABIBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 13 Desember 2018** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARNETI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

HARNETI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp60.000,00
4. Meterai: Rp6.000,00
5. Redaksi: Rp5.000,00

JUMLAH : Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)